



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa:

Nama lengkap : **I Nyoman Putrawan;**
Tempat lahir : Gianyar;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Februari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Bona Kelod, Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh;

Penahanan:

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan 16 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum, sesuai dengan Pasal 56 KUHP, namun Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 99/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 99/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN PUTRAWAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keluarga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PRIMAIR Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I NYOMAN PUTRAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Bukti pembayaran kredit
 - Nomor kontak Debitur dengan nomor 800500038705Dilampirkan dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru dongker
 - 1 (satu) buah baju merk CUNNAMDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor H03675690
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z dengan NOPOL DK 5030 LQDikembalikan kepada pemiliknya yaitu I KETUT BUDIASA
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan harus membiayai sekolah anak Terdakwa serta orangtua Terdakwa yang sakit dan Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I NYOMAN PUTRAWAN, Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar Pkl 10.00 WITA, atau pada sekitar bulan Oktober 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi I KETUT BUDIASA yang beralamat di Br. Bona Kelod, Desa Bona, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah suami (istri)** yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang merupakan adik kandung dari istri korban datang ke rumah saksi I KETUT BUDIASA yang beralamat di Br. Bona Kelod, Desa Bona, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, dan ketika Terdakwa melihat suasana rumah sedang dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN.Gin



bapak dari saksi I KETUT BUDIASA yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci, dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung membuka lemari yang juga tidak dalam keadaan dikunci dan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi I KETUT BUDIASA selaku pemilik dari BPKB tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah BPKP sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan setelah Terdakwa mendapatkan BPKB tersebut Terdakwa kembali menutup almari tersebut dan keluar dari kamar serta menutup pintu kamar seperti keadaan sebelumnya

- Bahwa BPKB milik saksi I KETUT BUDIASA yang Terdakwa telah ambil sebelumnya tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari saksi I KETUT BUDIASA kemudian dijadikan jaminan oleh Terdakwa untuk mengambil pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di WOM FINANCE, dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan saksi I KETUT BUDIASA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **I NYOMAN PUTRAWAN**, Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar Pkl 10.00 WITA, atau pada sekitar bulan Oktober 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi I KETUT BUDIASA yang beralamat di Br. Bona Kelod, Desa Bona, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa datang ke rumah saksi I KETUT BUDIASA yang beralamat di Br. Bona Kelod, Desa Bona, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, dan ketika Terdakwa melihat suasana rumah sedang dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar bapak dari saksi I KETUT BUDIASA yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci, dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung membuka lemari yang juga tidak dalam keadaan dikunci dan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi I KETUT BUDIASA selaku pemilik dari BPKB tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah BPKP sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan setelah Terdakwa mendapatkan BPKB tersebut Terdakwa kembali menutup almari



tersebut dan keluar dari kamar serta menutup pintu kamar seperti keadaan sebelumnya

- Bahwa BPKB milik saksi I KETUT BUDIASA yang Terdakwa telah ambil sebelumnya tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari saksi I KETUT BUDIASA kemudian dijadikan jaminan oleh Terdakwa untuk mengambil pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di WOM FINANCE, dan oleh Terdakwa uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi I KETUT BUDIASA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I KETUT BUDIASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi : DK 5030 LQ, warna merah marun, Nomor Rangka : MH331B002AJ491348, Nomor Mesin : 31B491413 dengan Nomor BPKB H03675690 atas nama I Ketut Budiasa, yang mana pemilik BPKB tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui BPKBnya hilang setelah petugas Won Finance datang kerumah saksi pada hari Minggu, tanggal 29 April 2018, sekira pukul 15.00 WITA dan mengatakan kepada saksi bahwa saksi sudah empat kali tidak pernah membayar kredit di Won Finance, kemudian saksi berusaha untuk mencari BPKB milik saksi tersebut namun ternyata tidak ada;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mempergunakan BPKB tersebut sebagai jaminan hutang di Won Finance, setelah saksi tanyakan kepada petugas Won Finance yang datang kerumah saksi pada waktu itu, yang bersangkutan menerangkan bahwa jika BPKB tersebut dijadikan jaminan hutang oleh I Nyoman Putrawan (Terdakwa) yang tidak lain adalah suami dari kakak kandung saksi;



- Bahwa saksi terakhir kali menyimpan BPKB tersebut didalam almari yang ada di kamar tidur bapak saksi, yang mana almari tersebut dalam keadaan terkunci akan tetapi kuncinya nyantol di almari tersebut;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda kerusakan atau bekas congkelan di almari tersebut;
- Bahwa saksi memang tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil BPKB tersebut dan menjadikan jaminan di Wom Finance;
- Bahwa Terdakwa memang sering menginap dirumah saksi dengan anaknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil sertipikat tanah milik kakek saksi dirumah saksi tanpa izin;
- Bahwa benar saksi membuat laporan sesuai dengan surat tertanggal 30 April 2018 perihal Pengaduan terkait pencurian BPKB yang dilakukan oleh I Wayan Putrawan;
- Bahwa dibenarkan oleh saksi barang bukti 1 (satu) buah BPKB Nomor H03675690 yang telah diambil Terdakwa tanpa izin dari saksi;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **I WAYAN DARMAYUDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menjaminkan BPKB pada kantor Won Finance tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor Wom Finance sekira bulan September 2017 untuk permohonan kredit dengan besarnya pinjaman Terdakwa yaitu Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah biaya administrasi dan asuransi menjadi Rp. 4.035.000,00 (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa BPKB yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa merupakan BPKB yang diambil Terdakwa tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa nama peminjam kredit tidak sama dengan nama yang tertera di BPKB, nama yang tertera di BPKB adalah I Ketut Budiasa, sementara yang meminjam adalah I Nyoman Putrawan, namun saksi tidak memiliki kecurigaan terhadap perbedaan nama peminjam dan nama yang



tertera di dalam BPKB karena Terdakwa pada waktu itu membawa langsung unit sepeda motornya setelah disesuaikan data sepeda motornya dengan BPKB ternyata sama, saksi kira motor tersebut adalah motor Terdakwa yang dibeli namun belum dilakukan balik nama;

- Bahwa tata cara mengajukan pinjaman kredit di wom finance sampai dengan kredit tersebut bisa dicaikan adalah pada awalnya nasabah datang ke kantor Wom Finance dengan membawa BPKB beserta unit sepeda motornya dan mengisi data-data identitas pribadi dari pemohon, kemudian data tersebut diserahkan kepada marketing yaitu Anak Agung Ngurah Pranajaya, setelah marketing mengecek data yang diajukan oleh nasabah, kemudian marketing mendistribusikan data tersebut kepada saksi selaku surveyor, setelah data-data tersebut diterima oleh surveyor kemudian surveyor melakukan interview kepada nasabah dan juga pengecekan fisik dan kelengkapan surat-surat kendaraan yang mau dipakai jaminan, setelah dirasa sesuai kemudian surveyor melakukan survey kerumah calon nasabah untuk mengetahui rumah nasabah, setelah survey kemudian surveyor mengajukan data tersebut ke Credit Analis (CA), kemudian data diteliti oleh Credit Analis setelah dirasa sesuai selanjutnya Credit Analis meneruskan kebagian pencairan dan disana nasabah bisa mengambil uang pinjamannya, sementara data dan jaminan BPKB disimpan oleh Supervisor Operadional dan setelah itu baru jaminan tersebut diserahkan ke kantor pusat yaitu ke bagian legal;
- Bahwa dibenarkan oleh saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Nomor H03675690 yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa di Wom Finance;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **I GEDE EKA RISMAYANA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 di Jalan Pantai Purnama di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-B/21/IV/2018/Bali/Polres Gianyar, tertanggal 30 April 2018 karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah BPKB Nomor H03675690 tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang mengambil 1 (satu) buah BPKB Nomor H03675690 tanpa seizin pemiliknya dan telah dijadikan dijaminan utang di Wom Finance;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang berhasil saksi amankan diantaranya Bukti Pembayaran Kredit, Nomor Kontrak Debitur dengan nomor 800500038705, 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru dongker, 1 (satu) buah baju merk cunnam, sementara uangnya menurut keterangan Terdakwa telah habis digunakan untuk bayar cicilan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dibenarkan oleh saksi barang bukti yang saksi amankan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa Bukti Pembayaran Kredit, Nomor Kontrak Debitur dengan nomor 800500038705, 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru dongker, 1 (satu) buah baju merk cunnam yang ditunjukkan di persidangan;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Oktober 2017 pukul 11.00 WITA bertempat di rumah I Ketut Budiasa di Banjar Bona Kelod, Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah BPKB Nomor H03675690 milik I Ketut Budiasa tanpa izin dari I Ketut Budiasa sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil BPKB tersebut pada waktu Terdakwa datang kerumahnya I Ketut Budiasa dan masuk ke kamar Bapaknya I Ketut Budiasa dan mengambil BPKB Nomor H03675690 dari dalam lemari bapaknya saksi I Ketut Budiasa, kemudian Terdakwa pakai BPKB tersebut sebagai jaminan kredit di Wom Finance;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam dan membawa sepeda motor Jupiter Z milik I Ketut Budiasa yang BPKBnya Terdakwa ambil tanpa seizin I Ketut Budiasa dan Terdakwa bawa ke pihak Wom Finance untuk dicek dan disesuaikan dengan BPKB Nomor H03675690 yang Terdakwa jaminkan dengan nilai Kreditnya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada waktu mengambil BPKB Terdakwa tidak ada menyongkel lemari;
- Bahwa Terdakwa memang sering menginap di rumah I Ketut Budiasa yang juga merupakan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa uang pinjaman yang Terdakwa peroleh dengan jaminan BPKB tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk bayar kredit motor;
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengambil sertipikat milik kakeknya saksi I Ketut Budiasa, pada waktu istri Terdakwa diberikan sertipikat oleh bapaknya kemudian dikembalikan oleh istri Terdakwa kepada bapaknya, setelah itu Terdakwa ambil lagi sertipikat tersebut tanpa seizin bapaknya istri Terdakwa dan Terdakwa gadaikan senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bukti Pembayaran Kredit;
- Nomor Kontrak Debitur dengan nomor 800500038705;
- 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru dongker;
- 1 (satu) buah baju merk cunnam;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor H03675690;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi : DK 5030 LQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekira pada bulan Oktober 2017, bertempat di rumah saksi I Ketut Budiasa, Banjar Bona, Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa I Nyoman Putrawan mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yang ditaruh didalam lemari yang tidak terkunci ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (2)

KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. tentang unsur "Barang siapa" :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "*Barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama I Nyoman Putrawan, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" disini adalah Terdakwa I Nyoman Putrawan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. tentang unsur 2 "*Mengambil barang sesuatu*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar sekira pada bulan Oktober 2017, bertempat di rumah saksi I Ketut Budiasa, Banjar Bona, Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa I Nyoman Putrawan mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor H03675690 yang ditaruh didalam lemari yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa BPKB sepeda motor dengan Nomor H03675690 tersebut merupakan barang atau benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 yaitu "*Mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. tentang unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" :

Menimbang, bahwa pengertian "*Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari pelaku baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa di dalam uraian pertimbangan unsur yang ke-2, telah di uraikan jika 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor H03675690 yang diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya milik saksi I Ketut Budiasa, oleh karena itu unsur yang ke-3 (ketiga) yaitu "*Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*" telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. tentang unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki secara melawan hukum" juga berarti "untuk dimiliki secara melawan hak" artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar sekira pada bulan Oktober 2017, bertempat di rumah saksi I Ketut Budiasa, Banjar Bona, Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa I Nyoman Putrawan mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor H03675690 yang ditaruh didalam lemari yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor H03675690 tersebut tanpa izin pemiliknya dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor H03675690 untuk Terdakwa gadaikan dan uang hasil mengadaikan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor H03675690 tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan sehingga berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor H03675690 tersebut yang dilakukan tanpa hak oleh karena tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu saksi I Ketut Budiasa dengan tujuan membayar hutang, memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini karenanya unsur "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 5. tentang unsur "*Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa adalah kakak ipar dari saksi I Ketut Budiasa (kakak kandung saksi I Ketut Budiasa menikah dengan Terdakwa), dimana setelah saksi I ketut Budiasa mengetahui jika 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor H03675690 tidak berada ditempatnya lagi, pada tanggal 30 April 2018, saksi I Ketut Budiasa telah melakukan pengaduan tersebut ke Polres Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini karenanya unsur *kelima ini* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Bukti Pembayaran Kredit;
- Nomor Kontrak Debitur dengan nomor 800500038705;
- 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru dongker;
- 1 (satu) buah baju merk cunnam;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor H03675690;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi : DK 5030 LQ;

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati uang hasil menggadaikan BPKB milik saksi I Ketut Budiasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN PUTRAWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keluarga**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Bukti Pembayaran Kredit;
 - Nomor Kontrak Debitur dengan nomor 800500038705;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru dongker;
- 1 (satu) buah baju merk cunnam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah BPKB Nomor H03675690;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan NOmor Polisi DK 5030 LQ

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I Ketut Budiasa.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, oleh NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I. B. M. ARI SUAMBA, S.H., dan KHALID SOROINDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN SUDARSANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh ECHO ARYANTO PASODUNG, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I WAYAN SUDARSANA, S.H.